



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang, status kelembagaan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut untuk efisiensi dan efektifitas dalam pemberian pelayanan perizinan di bidang penanaman modal di Kabupaten Batang, dipandang perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 28) dan mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Batang.
- b. Bupati adalah Bupati Batang.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat BPM-PT adalah BPM-PT Kabupaten Batang.
- e. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri naupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Batang.
- f. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Batang yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- g. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Batang yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- h. Penanam modal adalah persorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- i. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah lain yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Batang.
- j. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Batang.
- k. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- l. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- m. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

- n. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
- o. Izin adalah dokumen, baik dalam bentuk izin usaha maupun tanda daftar usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan melakukan usaha / penanaman modal atau kegiatan tertentu.
- p. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal , sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian wewenang ini adalah untuk mempercepat proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka penanaman modal di daerah.
- (2) Tujuan pendelegasian wewenang ini adalah :
 - a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat/penanam modal.
 - b. Sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala BPM-PT untuk memproses dan menandatangani penerbitan dan/atau pencabutan izin atas nama Bupati.
- (2) Penerbitan dan /atau pecabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diadakan kajian oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil kajian Tim Teknis dituangkan dalam Berita Acara, sebagai rekomendasi didalam penerbitan dan / atau pencabutan izin.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPM-PT berkewajiban untuk :

- a. Menetapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menerbitkan dan menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah serta menerima dan menyetorkan pendapatan ke kas daerah, sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan ini;
 - c. Menyelenggarakan administrasi perizinan secara tertib;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- (5) Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari setiap izin menjadi tanggungjawab instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Jenis-jenis perizinan yang dilimpahkan penandangannya kepada Kepala BPM-PT terdiri dari:
1. Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha;
 6. Izin Usaha Perluasan;
 7. Izin Usaha Perubahan;
 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
 9. Izin Lokasi;
 10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 11. Izin Gangguan (HO) ;
 12. Izin Usaha Industri (IUI) ;
 13. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 14. Izin Perluasan Industri (IPI) ;
 15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 16. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
 17. Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
 18. Izin Reklame;
 19. Izin Usaha Penambangan;
 20. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
 21. Izin Usaha Angkutan;
 22. Izin Trayek;
 23. Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT) ;
 24. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) ;
 25. Izin Usaha Rice Mill;
 26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

27. Izin Pengusahaan Air Tanah;
 28. Izin Pemakaian Air Tanah;
 29. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang terdiri dari :
 - a. SIUP Usaha Penangkapan Ikan ;
 - b. SIUP Usaha Kapal Pengangkut Ikan;
 - c. SIUP Usaha Pembudidayaan Ikan;
 30. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 31. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26 meliputi jenis-jenis usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Jenis-jenis pelayanan non perizinan dapat berbentuk :

1. Pemberian insentif daerah;
2. Layanan informasi;
3. Layanan pengaduan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Apabila terdapat permasalahan teknis pelayanan terhadap jenis-jenis ijin yang didelegasikan, maka pelaksanaannya masih dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi;
- b. Seluruh Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus sudah dilaksanakan di BPM-PT selaku Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Batang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan dan Non Perijinan Di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Oktober 2012

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 82

Disalin sesuai dengan aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 82 TAHUN 2012
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG
PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BATANG**

JENIS-JENIS USAHA PARIWISATA

NO	JENIS USAHA	SUB JENIS USAHA
1	2	3
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemandian Air Panas Alami 2. Pengelolaan Goa 3. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan & bangunan kuno. 4. Pengelolaan Museum 5. Pengelolaan Lingkungan & Pemukiman Adat 6. Penglolaan Objek Ziarah 7. Agro Wisata 8. Pengelolaan Hutan Wisata.
2	Usaha Kawasan Pariwisata	-
3	Jasa Transportasi Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan jalan wisata 2. Angkutan kereta api wisata 3. Angkutan sungai dan danau wisata 4. Angkutan laut domestik wisata 5. Angkutan laut internasional wisata
4	Jasa Perjalanan Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Perjalanan Wisata 2. Agen Perjalanan Wisata
5	Usaha Jasa Makanan dan Minuman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restoran 2. Rumah Makan 3. Bar / Rumah minum 4. Kafe 5. Pusat Penjualan Makanan 6. Jasa boga / Catering.
6	Usaha Penyediaan Akomodasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotel 2. Bumi Perkemahan 3. Persinggahan karavan 4. Villa 5. Pondok wisata 6. Motel 7. Balai pertemuan
7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gelanggang olah raga meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Lapangan golf b. Rumah bilyar c. Gelanggang renang d. Lapangan tennis e. Gelanggang bowling f. Tempat kesegaran jasmani / sanggar senam

1	2	3
		2. Gelanggang seni meliputi : a. Sanggar seni b. Galeri seni c. Gedung pertunjukan seni / bioskop 3. Arena permainan 4. Hiburan malam meliputi ; a. Kelab malam b. Diskotik c. Pub 5. Panti pijat 6. Taman rekreasi 7. Karaoke 8. Jasa impresariat/promotor 9. Atraksi wisata 10. VCD rental
8	Usaha penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	1. Penyelenggaraan Pertemuan; 2. Perjalanan Insentif; 3. Konferensi ; 4. Pameran
9.	Jasa Informasi Pariwisata	-
10.	Jasa Konsultan Pariwisata	-
11.	Jasa Pramuwisata	-
12.	Usaha Wisata Tirta	1. Wisata bahari meliputi : a. Wisata selam; b. Wisata perahu layar / perahu wisata c. Wisata memancing d. Wisata selancar e. Wisata dermaga bahari 2. Wisata sungai meliputi : a. Wisata arung jeram; b. Wisata dayung. 3. Kolam pemancingan.
13.	Usaha Spa	1. Spa /mandi uap/massage 2. Salon kecantikan 3. Jasa rias pengantin

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO